



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH PROVINSI BALI
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Untuk menunjang kegiatan di Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan. Peralatan-peralatan serta perlengkapan seperti ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Tinta dan Tinta Printer harus sesuai dengan kebutuhan di kantor. Untuk itu Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali melakukan kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud
Terwujudnya sarana dan prasarana perkantoran pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali.
- b. Tujuan
Terwujudnya penerangan dan komunikasi perkantoran

4. Target/sasaran kegiatan

a. Target

Terlaksananya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor.

b. Sasaran

Terpenuhinya penerangan dan komunikasi perkantoran.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di kota Denpasar.

6. Sumber dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 15.976.600,00

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Bali,



Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos. M.Si
NIP. 19681129 198903 1 007

[Handwritten signature]

Bali, 28 Desember 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ni Gusti Agung Nyoman Adyani Utari". It is enclosed in a blue circle.

Ni Gusti Agung Nyoman Adyani Utari, ST.,M.SI
NIP. 19780722 200604 2 008

Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penyelesaian												Ket.
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Listrik													



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH PROVINSI BALI
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Untuk menunjang kegiatan di Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan. Peralatan-peralatan serta perlengkapan seperti ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Tinta dan Tinta Printer harus sesuai dengan kebutuhan di kantor. Untuk itu Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali melakukan kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud
Terwujudnya sarana dan prasarana perkantoran pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali.
 - b. Tujuan
Terwujudnya penerangan dan komunikasi perkantoran
4. Target/sasaran kegiatan

c. Target

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

- Alat Tulis Kantor
- Kertas dan Cover
- Bahan Komputer
- Toner Printer
- Tinta Printer

d. Terpenuhinya penerangan dan komunikasi perkantoran.

- Alat Tulis Kantor
- Kertas dan Cover
- Bahan Komputer
- Toner Printer
- Tinta Printer

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di kota Denpasar.

6. Sumber dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 416.282.320,00

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan


Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Biro
Perintah dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Bali,

Dr. Ketut Sukra Negara, S.Sos. M.Si
NIP. 19681129 198903 1 007

Bali, 28 Desember 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,



Ni Gusti Agung Nyoman Adyani Utari, ST.,M.SI
NIP. 19780722 200604 2 008



Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penyelesaian													Ket.
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des		
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Listrik														



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH PROVINSI BALI
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Proses administrasi di perkantoran memerlukan adanya dokumen dan juga duplikasinya untuk melakukan pengarsipan. Oleh karena itu diperlukan adanya pencetakan serta penggandaan arsip-arsip dokumen. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam menunjang pengadministrasianya melakukan kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan guna meningkatkan kinerja.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran.
- b. Tujuan
Tujuan Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali.

4. Target/sasaran kegiatan

- a. Target
Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan.

b. Sasaran

Terpenuhinya kelancaran administrasi perkantoran.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di kota Denpasar.

6. Sumber dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 31.727.000,00

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Bali,



Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos. M.Si
NIP. 19681129 198903 1 007

Bali, 28 Desember 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,

Ni Gusti Agung Nyoman Adyani Utari, ST.,M.SI
NIP. 19780722 200604 2 008

Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



ନିର୍ମିତ୍ସ୍ଵାବିକ୍ଷିଣି ହାନି
PEMERINTAH PROVINSI BALI

ଜାଗତାନ୍ତରୀ ଦରଗ୍ରୀ

SEKRETARIAT DAERAH

କାମକ୍ରିତାମ୍ବଳି କାନ୍ତିକାନ୍ତି ପାଇଁ (୧୦୩୨୩୧) ଜାତୀୟବ୍ୟବୀ (୧୦୩୯୮୫) ପ୍ରକାଶିତ

Jalan Basuki Rahmat Denpasar – Bali (80235), Telepon (0361) 224671

Laman : biropemkesra.baliprov.go.id, Pos-el : biropemkesra@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH PROVINSI BALI
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Dalam menunjang kegiatan pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali sesuai dengan program pelayanan administrasi perkantoran, maka dibutuhkan hubungan korelasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Bali. Oleh sebab itu kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sangat diperlukan guna mengatasi dan memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah Provinsi Bali terutama pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b. Tujuan

Terwujudnya sinergitas pelaksanaan kewenangan antar pemerintah.

4. Target/sasaran kegiatan

- a. Target
Sinergitas pelaksanaan kewenangan antar pemerintah.
 - b. Sasaran
Terwujudnya sinkronisasi program/kegiatan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Lokasi Kegiatan
Lokasi Kegiatan yaitu di kota Denpasar.
6. Sumber dan Kebutuhan Dana Indikatif
APBD, Rp. 339.429.000,00
7. Waktu Pelaksanaan
12 Bulan

Mengetahui:
Pengguna Anggaran pada Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Bali,



Drs. I Ketut Sukra Negara, S.Sos. M.Si
NIP. 19681129 198903 1 007

Bali, 28 Desember 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,

Ni Gusti Agung Nyoman Adyani Utari, ST.,M.SI
NIP. 19780722 200604 2 008

Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



ប៊ិនីកិន្ទុក្របាបិន្ទិវិកាន
PEMERINTAH PROVINSI BALI
របាយការណ៍ទេសក្រុង
SEKRETARIAT DAERAH
រាជធានីបាលិរោង – កាន់ (១២៣៤៥៦៧) ភេទិន្ទុបាលិ (១៩៨០២៣) ម៉ែន្តល់លេខការ
Jalan Basuki Rahmat Denpasar – Bali (80235), Telepon (0361) 224671
Laman : biropemkesra.baliprov.go.id, Pos-el : biropemkesra@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH PROVINSI BALI
KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Dalam menunjang operasional sehari-hari diperlukan adanya alat transportasi untuk memudahkan pekerjaan. Alat transportasi yang telah ada tidak hanya sekedar digunakan saja. Kendaraan dinas yang terdapat pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali harus dipelihara sebaik mungkin untuk mengoptimalkan pemakaiannya. Kendaraan dinas digunakan untuk operasional sehari-hari semua Bidang yang berada di lingkungan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali. Untuk itulah diperlukan adanya kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud
Maksud Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas yaitu

terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

b. Tujuan

Terwujudnya kelancaran mobilitas perkantoran agar terselenggaranya program pelayanan administrasi perkantoran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

4. Target/sasaran kegiatan

a. Target

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional:

- Roda 4 sebanyak 5 Unit
- Roda 2 sebanyak 10 unit

b. Sasaran

Adapun sasaran dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di kota Denpasar.

6. Sumber dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 905.956.492,00

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan


Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Biro
Perumahan dan Kesejahteraan Rakyat
Serta Provinsi Bali,


Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos. M.Si
NIP. 19681129 198903 1 007

Bali, 28 Desember 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,



Ni Gusti Agung Nyoman Adyani Utari, ST.,M.SI
NIP. 19780722 200604 2 008

Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH PROVINSI BALI
KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
	: PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai harus terpenuhi. Sarana dan prasarana tersebut harus dirawat dan dipelihara sebaik mungkin agar dapat digunakan secara maksimal. Untuk itulah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali melakukan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- b. Tujuan
Terwujudnya kelancaran tugas kantor.

4. Target/sasaran kegiatan

- a. Target
Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor

- b. Sasaran
Meningkatnya pemeliharaan peralatan kantor.
5. Lokasi Kegiatan
Lokasi Kegiatan yaitu di kota Denpasar.
6. Sumber dan Kebutuhan Dana Indikatif
APBD, Rp. 86.160.000,00
7. Waktu Pelaksanaan
12 Bulan

Mengetahui:
Pengguna Anggaran pada Biro
Pererintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Bali,

Dr. i Ketut Sukra Negara, S.Sos. M.Si
NIP. 19681129 198903 1 007



Bali, 28 Desember 2024
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,

Ni Gusti Agung Nyoman Adyani Utari, ST.,M.Si
NIP. 19780722 200604 2 008

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ni Gusti Agung Nyoman Adyani Utari".

Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH PROVINSI BALI
KEGIATAN	: PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Untuk meningkatkan kinerja pegawai pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali, sarana dan prasarana yang memadai harus terpenuhi. Sarana dan prasarana tersebut harus dirawat dan dipelihara sebaik mungkin agar dapat digunakan secara maksimal. Untuk itulah Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali melakukan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud
Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- Tujuan
Terwujudnya kelancaran tugas kantor.

4. Target/sasaran kegiatan

- a. Target
Terpeliharanya bangunan gedung kantor
 - b. Sasaran
Terjaganya kualitas gedung/bangunan kantor.
5. Lokasi Kegiatan
Lokasi Kegiatan yaitu di kota Denpasar.
6. Sumber dan Kebutuhan Dana Indikatif
APBD, Rp. 12.800.000,00
7. Waktu Pelaksanaan
12 Bulan

Mengetahui:

Ruang Anggaran pada Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Bali,

Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos. M.Si
NIP. 19681129 198903 1 007



Bali, 28 Desember 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ni Gusti Agung Nyoman Adyani Utari".

Ni Gusti Agung Nyoman Adyani Utari, ST., M.Si
NIP. 19780722 200604 2 008

Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH DAN MASYARAKAT PROVINSI BALI
KEGIATAN	: FASILITASI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PELAYANAN DASAR
JUDUL SUB KEGIATAN	: FASILITASI, KOORDINASI DAN SINKRONISASI, EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BIDANG SOSIAL
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas Pemerintah Provinsi Bali yang sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan upaya fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan di bidang sosial secara terarah dan terpadu. Selain itu, evaluasi dan pemantauan capaian kinerja kebijakan perlu dilakukan secara berkala guna memastikan efektivitas program serta mendorong peningkatan pelayanan dasar yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dan mendukung pengambilan kebijakan yang tepat dalam bidang kesejahteraan sosial di Provinsi Bali.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang sosial

melalui kegiatan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, serta evaluasi capaian kinerja secara terpadu dan berkelanjutan.

b. Tujuan

- Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kesejahteraan rakyat bidang sosial.
- Mendorong koordinasi lintas sektor dalam mendukung kebijakan sosial.
- Menyediakan data dan informasi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan.
- Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan dasar bidang sosial.

4. Target/sasaran kegiatan

c. Target

Terlaksananya fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, serta evaluasi capaian kinerja kebijakan kesejahteraan sosial secara optimal.

d. Sasaran

- Perangkat daerah terkait urusan sosial di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Lembaga/instansi yang berperan dalam program kesejahteraan sosial.
- Aparatur pemerintah yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan sosial.
- Masyarakat penerima manfaat program kesejahteraan sosial.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di kota Denpasar.

6. Sumber dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 25.865.611.676,00

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan


Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Bali,

Dr. Ketut Sukra Negara, S.Sos. M.Si
NIP. 19681129 198903 1 007

Bali, 28 Desember 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,



Ni Gusti Agung Nyoman Adyani Utari, ST., M.Si
NIP. 19780722 200604 2 008

Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
SASARAN PROGRAM	: MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA PROVINSI BALI
KEGIATAN	: FASILITASI PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL
JUDUL SUB KEGIATAN	: FASILITASI KELEMBAGAAN BINA SPIRITUAL
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada pembinaan mental dan spiritual masyarakat. Di Provinsi Bali, yang dikenal dengan budaya dan spiritualitasnya, tokoh agama dan lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam menjaga harmoni sosial dan nilai-nilai luhur. Untuk memperkuat peran tersebut, Pemerintah Provinsi Bali melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memfasilitasi kelembagaan bina spiritual sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan spiritual masyarakat.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud
Memberikan fasilitasi kepada lembaga keagamaan dan tokoh agama dalam rangka memperkuat kelembagaan bina spiritual masyarakat di Provinsi Bali.
- b. Tujuan
 - Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga bina spiritual dalam pembinaan masyarakat.
 - Mendorong sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan dalam pembangunan bidang spiritual.

- Mendukung terwujudnya masyarakat Bali yang religius, berbudaya, dan harmonis.

4. Target/sasaran kegiatan

a. Target

Terlaksananya kegiatan fasilitasi kelembagaan bina spiritual kepada sejumlah lembaga atau tokoh agama yang aktif dalam pembinaan spiritual masyarakat.

b. Sasaran

Lembaga keagamaan dan tokoh agama di Provinsi Bali yang berperan aktif dalam kegiatan pembinaan mental spiritual masyarakat.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di kota Denpasar.

6. Sumber dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 640.398.752,00

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Mengetahui:


Pengguna Anggaran pada Biro
Perencanaan dan Kesejahteraan Rakyat
Garda Provinsi Bali,

Drs. Ketut Sukra Negara, S.Sos. M.Si
NIP. 19681129 198903 1 007



Bali, 28 Desember 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,



Ni Gusti Agung Nyoman Adyani Utari, ST.,M.Si
NIP. 19780722 200604 2 008

Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
SASARAN PROGRAM	: MASYARAKAT DAN TOKOH AGAMA PROVINSI BALI
KEGIATAN	: FASILITASI PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL
JUDUL SUB KEGIATAN	: PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SPIRITUAL
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Kehidupan masyarakat Bali sangat lekat dengan nilai-nilai spiritual dan keagamaan yang menjadi dasar terciptanya harmoni sosial melalui konsep Tri Hita Karana. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan dan pembinaan mental spiritual, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Melalui Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali berperan dalam menyediakan dan mengelola fasilitas spiritual secara efektif. Kegiatan ini merupakan wujud dukungan pemerintah terhadap penguatan spiritual masyarakat dan tokoh agama di Bali.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud
Memberikan fasilitasi pengelolaan sarana dan prasarana spiritual guna mendukung pembinaan mental dan spiritual masyarakat di Provinsi Bali.
- b. Tujuan
 - Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana spiritual.

- Mendukung kelancaran kegiatan keagamaan dan pembinaan spiritual masyarakat.
- Memperkuat peran serta tokoh agama dalam pembangunan mental spiritual.

4. Target/sasaran kegiatan

a. Target

Terlaksananya pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana spiritual sesuai kebutuhan masyarakat dan tokoh agama.

b. Sasaran

Masyarakat dan tokoh agama di Provinsi Bali yang membutuhkan dukungan fasilitas untuk kegiatan spiritual dan keagamaan.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di kota Denpasar.

6. Sumber dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 2.834.763.996,00

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan


Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Bali,


Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos. M.Si
NIP. 19681129 198903 1 007

Bali, 28 Desember 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,



Ni Gusti Agung Nyoman Adyani Utari, ST., M.Si
NIP. 19780722 200604 2 008

Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual



ប៊ិនីកិន្ទុកប្រាប់អ្នវិការណ៍
PEMERINTAH PROVINSI BALI
រាជក្រឹតរាជក្រឹតិការណ៍
SEKRETARIAT DAERAH
រាយក្រឹតរាជក្រឹតិការណ៍ - រាជធានី (បុរីធម្ពុទ្ធី) និងរាជក្រឹតិការណ៍ (ឱក្សាក្រុង) ព្រៃនក្រុងលម្អិត
Jalan Basuki Rahmat Denpasar – Bali (80235), Telepon (0361) 224671
Laman : biropemkesra.baliprov.go.id, Pos-el : biropemkesra@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
SASARAN PROGRAM KEGIATAN	: APARATUR PEMERINTAH PROVINSI BALI
JUDUL SUB KEGIATAN	: PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN	: PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
	: 2025

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Penyusunan dokumen perencanaan merupakan bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dokumen seperti Renstra dan Renja menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Sebagai perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali perlu menyusun dokumen perencanaan secara tepat dan sesuai regulasi, guna menjamin keselarasan program dengan tujuan pembangunan daerah serta mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud
Untuk menyediakan acuan dan dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melalui penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tujuan

- Menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah secara sistematis dan terarah;
- Menjamin keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi;
- Mendukung pencapaian kinerja dan sasaran pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

4. Target/sasaran kegiatan

a. Target

Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2025 secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

b. Sasaran

Perangkat daerah, khususnya Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali, sebagai pelaksana program dan kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di kota Denpasar.

6. Sumber dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 332.213.362,00

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Bali,



Dr. Ketut Sukra Negara, S.Sos. M.Si
NIP. 19681129 198903 1 007

Bali, 28 Desember 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,

Ni Gusti Agung Nyoman Adyani Utari, ST, M.Si
NIP. 19780722 200604 2 008

Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH PROVINSI BALI
KEGIATAN	: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: FASILITASI ADMINISTRASI KEPALA DAERAH DAN DPRD
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Kepala Daerah dan DPRD memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsinya, diperlukan fasilitasi administrasi yang memadai, sesuai ketentuan perundang-undangan. Sub kegiatan ini dilaksanakan guna menjamin terselenggaranya pelayanan administratif secara efektif, efisien, dan akuntabel bagi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Bali.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Untuk memberikan dukungan administrasi yang tertib, efisien, dan sesuai regulasi bagi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Bali.

b. Tujuan

- Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan DPRD.
- Meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi pemerintahan daerah.
- Mewujudkan tertib pengelolaan fasilitas administrasi secara akuntabel.

4. Target/sasaran kegiatan

a. Target

Tersedianya dukungan administrasi dan fasilitas penunjang kegiatan Kepala Daerah dan DPRD secara tepat waktu dan sesuai kebutuhan.

b. Sasaran

Kepala Daerah dan Anggota DPRD Provinsi Bali.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di kota Denpasar.

6. Sumber dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 399.993.300,00

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Bali,



Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos. M.Si
NIP. 19681129 198903 1 007

Bali, 28 Desember 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,

Ni Gusti Agung Nyoman Adyani Utari, ST, M.Si
NIP. 19780722 200604 2 008

Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SASARAN PROGRAM	: PROVINSI BALI
KEGIATAN	: FASILITASI KERJA SAMA DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Keja sama daerah merupakan instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan dan memberi manfaat nyata, diperlukan evaluasi secara berkala. Evaluasi pelaksanaan kerja sama bertujuan untuk menilai efektivitas, kendala, serta dampak dari perjanjian kerja sama yang telah dibuat, sekaligus sebagai dasar perbaikan dan pengambilan kebijakan ke depan. Oleh karena itu, kegiatan ini penting dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola kerja sama daerah di Provinsi Bali.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Untuk melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama daerah yang telah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Bali guna memastikan kesesuaian antara perjanjian dan pelaksanaannya.

b. Tujuan

- Mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kerja sama daerah.

- Mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kerja sama.
- Memberikan rekomendasi perbaikan atau tindak lanjut terhadap pelaksanaan kerja sama.
- Mendukung pengambilan kebijakan berbasis evaluasi yang akuntabel.

4. Target/sasaran kegiatan

a. Target

Terlaksananya evaluasi terhadap dokumen dan pelaksanaan kerja sama daerah yang aktif di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

b. Sasaran

Perangkat daerah dan/atau mitra kerja sama yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama daerah.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di kota Denpasar.

6. Sumber dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 948.670.200,00

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Bali,

D.. I Ketut Sukra Negara, S.Sos. M.Si
NIP. 19681129 198903 1 007

Bali, 28 Desember 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,

Ni Gusti Agung Nyoman Adyani Utari, ST.,M.SI
NIP. 19780722 200604 2 008

Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SASARAN PROGRAM	: PROVINSI BALI
KEGIATAN	: FASILITASI KERJA SAMA DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: FASILITASI KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Kerja sama antar pemerintah merupakan upaya strategis untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berdaya guna, khususnya dalam menghadapi isu-isu lintas wilayah seperti lingkungan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Bali melalui Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memfasilitasi kerja sama antar pemerintah guna mendorong sinergi antar daerah serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga merupakan implementasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kerja sama daerah.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar pemerintah guna mendukung efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan daerah.
- b. Tujuan

- Mendorong terwujudnya kerja sama yang saling menguntungkan antar pemerintah daerah maupun antara pemerintah daerah dan pusat.
- Mendukung pelaksanaan program pembangunan yang membutuhkan sinergi lintas wilayah.
- Memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan dokumen kerja sama sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Target/sasaran kegiatan

a. Target

Terlaksananya kegiatan fasilitasi kerja sama antar pemerintah melalui pendampingan, koordinasi, serta penyusunan dokumen kerja sama daerah.

b. Sasaran

Perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Bali dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi pemerintah lainnya yang terlibat dalam kerja sama daerah.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di kota Denpasar.

6. Sumber dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 339.909.422,00

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan


Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Bali,

D... I Ketut Sukra Negara, S.Sos. M.Si
NIP. 19681129 198903 1 007

Bali, 28 Desember 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,



Ni Gusti Agung Nyoman Adyani Utari, ST., M.SI
NIP. 19780722 200604 2 008

Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH PROVINSI BALI
KEGIATAN	: PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
JUDUL SUB KEGIATAN	: PENGEMBANGAN OTONOMI DAN PENATAAN URUSAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Untuk itu, perlu dilakukan pengembangan otonomi dan penataan urusan pemerintahan agar lebih efektif, efisien, dan tidak tumpang tindih. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali berperan dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan upaya ini guna mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang adaptif, akuntabel, serta mampu meningkatkan pelayanan publik.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang efektif melalui pengembangan kebijakan dan penataan urusan pemerintahan secara terstruktur, selaras dengan regulasi dan kebutuhan daerah.
- b. Tujuan
Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan secara mandiri, tertib, dan sesuai

kewenangan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang optimal.

4. Target/sasaran kegiatan

a. Target

Tersusunnya pedoman, rekomendasi, atau dokumen penataan urusan serta terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.

b. Sasaran

Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang melaksanakan urusan pemerintahan, serta pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan otonomi daerah.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di kota Denpasar.

6. Sumber dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 149.999.500,00

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Bali,

Dr ' Ketut Sukra Negara, S.Sos. M.Si
NIP. 19681129 198903 1 007

Bali, 28 Desember 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,



Ni Gusti Agung Nyoman Adyani Utari, ST., M.SI
NIP. 19780722 200604 2 008

Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH PROVINSI BALI
KEGIATAN	: PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN
JUDUL SUB KEGIATAN	: FASILITASI PENATAAN WILAYAH
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Penataan wilayah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menciptakan tata ruang yang efisien, tertib, dan berkelanjutan. Seiring dengan perkembangan wilayah dan meningkatnya kebutuhan ruang di Provinsi Bali, diperlukan fasilitasi penataan wilayah yang terkoordinasi agar sesuai dengan peraturan dan mendukung pelayanan publik yang optimal. Melalui kegiatan ini, Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali berperan dalam mendukung koordinasi, pembinaan, serta penyusunan kebijakan penataan wilayah guna memperkuat tata kelola pemerintahan dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud
Memberikan arah dan dukungan fasilitasi kepada perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan penataan wilayah yang tertib, terencana, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tujuan

Meningkatkan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan penataan wilayah di Provinsi Bali agar tercapai kesesuaian antara administrasi pemerintahan dengan pengelolaan wilayah, serta mendukung pelayanan publik yang optimal.

4. Target/sasaran kegiatan

a. Target

Terlaksananya kegiatan fasilitasi penataan wilayah secara terstruktur dan terkoordinasi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

b. Sasaran

Perangkat daerah terkait, pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam proses penataan wilayah di Provinsi Bali.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa.

6. Sumber dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 184.862.600,00

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Bali,

Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos. M.Si
NIP. 19681129 198903 1 007



Bali, 28 Desember 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,

Ni Gusti Agung Nyoman Adyani Utari, ST.,M.SI
NIP. 19780722 200604 2 008

Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penyelesaian												Ket.
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
1	Penyusunan rencana kerja dan koordinasi awal													
2	Pengumpulan dan verifikasi data wilayah													
3	FGD/rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan													
4	Penyusunan laporan fasilitasi penataan wilayah													
5	Monitoring dan evaluasi kegiatan													



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	: BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BALI
PROGRAM	: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SASARAN PROGRAM	: APARATUR PEMERINTAH PROVINSI BALI
KEGIATAN	: PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN
JUDUL SUB KEGIATAN	: PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. LATAR BELAKANG KEGIATAN

Pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan merupakan bagian penting dalam mendukung tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Dengan sistem administrasi yang baik, proses perumusan hingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud
Memberikan dukungan administrasi yang tertib dan efektif dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.
- b. Tujuan
Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

4. Target/sasaran kegiatan

a. Target

Terlaksananya pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan secara tertib dan sesuai regulasi.

b. Sasaran

Perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Bali yang terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan yaitu di kota Denpasar.

6. Sumber dan Kebutuhan Dana Indikatif

APBD, Rp. 451.157.990,00

7. Waktu Pelaksanaan

12 Bulan


Mengetahui:

Pengguna Anggaran pada Biro
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setda Provinsi Bali,


Dr. I Ketut Sukra Negara, S.Sos. M.Si
NIP. 19681129 198903 1 007

Bali, 28 Desember 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sub
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,



Ni Gusti Agung Nyoman Adyani Utari, ST., M.Si
NIP. 19780722 200604 2 008

Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan